



P U T U S A N

Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri No. 17, RT.002, RW.006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan H. Jamil Ismail (Lorong Keadilan), Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Pare. tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1400/183/XI/2013, tertanggal 26 November 2013.

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Jalan H. Jamil Ismail (Lorong Keadilan), Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karna antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, seperti Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Orang tua Tergugat sejak bulan Pebruari 2014, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa

hal 2 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

hal 3 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1400/183/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 26 November 2013 yang telah bermeteraikan cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

- 1. Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri Nomor 17 RT.002 RW.006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parepare.
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sehingga Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan lagi Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau selama kurang lebih tiga tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

hal 4 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parepare.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik selama kurang lebih tiga bulan, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sehingga Tergugat tidak mepedulikan dan tidak memperhatikan lagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat karena banyak orang yang tinggal di rumah itu, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, kadang Penggugat ingin makan sendiri namun merasa tidak enak karena makanan Penggugat hanya sedikit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau selama kurang lebih tiga tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

hal 5 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dapat

hal 6 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus), Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang

hal 7 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



saksi tersebut memberikan keterangan yang diajukan Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau selama kurang lebih tiga tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, kedua saksi Penggugat juga menyatakan tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 6 November 2013.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau selama kurang lebih tiga tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

hal 8 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat

hal 9 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



maupun *Tergugat*. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan *Tergugat*, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan *Tergugat*, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan *Tergugat* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra *Tergugat* terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan *Tergugat* dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

hal 10 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa 5 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., MH dan Mun'amah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

hal 11 dari 12 hal. Put.No.0106/Pdt.G/2017/PA.Pare



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Mun'Amah, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Nurhidayah SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000.-
2. ATK	:	Rp	50.000.-
3. Panggilan	:	Rp	225.000.-
4. Redaksi	:	Rp	5.000.-
5. Materai	:	Rp	6.000.-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)